



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 672 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH MESIN POTONG RUMPUT DAN *CHAINS*AW YANG
BERSUMBER DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kebersihan lingkungan perlu diberikan bantuan berupa Mesin Potong Rumput dan *Chainsaw* oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 02/BAPB-POKIRMESIN/P2LH-DLH/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Pemberian Bantuan Hibah Mesin Potong Rumput dan *Chainsaw* Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan dari Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023, telah ditetapkan penerima bantuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Hibah Mesin Potong Rumput dan *Chainsaw* yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Hibah Mesin Potong Rumput dan *Chainsaw* yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023, Belanja Barang untuk Dijual / Diserahan kepada Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kode Rekening 2.11.04.2.01.04.5.1.02.01.01.0039
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 12 Desember 2023

WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 672 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA BANTUAN HIBAH MESIN POTONG
RUMPUT DAN CHAINSAW YANG BERSUMBER DARI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2023

PENERIMA BANTUAN HIBAH MESIN POTONG RUMPUT DAN CHAINSAW YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

No	NAMA PENERIMA	JABATAN	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG	JUMLAH (UNIT)	HARGA BARANG
1	Ahmad Tasri	Ketua RT 03 RW 20 Kel. Pagambiran Nan XX	Jl. Ampalu RT 003 RW 020 Pagambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung	Mesin Potong Rumput Tipe 1 (Potong Rumput Gendong)	1	Rp. 5.840.000,00
2	Ermonandi	Ketua RW 05 Kel. Parak Laweh Pulau Aie Nan XX	Komp. Wisma Utama Blok G2 No. 02 RT 003/ RW 005 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung	Mesin Potong Rumput	1	Rp. 2.375.000,00
				Mesin Chainsaw	1	Rp. 2.350.000,00
3	Razali	Ketua RW 06 Kel. Batuang Taba Nan XX	Jl. Kampuang Jua No.6 RT 001/RW 006 Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung	Mesin Potong Rumput	1	Rp. 2.375.000,00
4	Yarnes Rosal	Ketua RW 01 Kel. Gurun Laweh Nan XX	Jl. Gurun Laweh No.46 RT 005/ RW 001 Kel. Gurun Laweh nan XX Kec. Lubuk Begalung	Mesin Potong Rumput Tipe 1 (Potong Rumput Dorong)	1	Rp. 5.180.000,00

No	NAMA PENERIMA	JABATAN	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG	JUMLAH (UNIT)	HARGA BARANG
5	Yanel Rittan	Ketua umum Palapa Sport Center Nan XX	Komp. Mulya Asri I Blok A No. 1 RT 002 RW 005 Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung	Mesin Potong Rumput Tipe 1 (Potong Rumput Dorong)	1	Rp. 5.180.000,00
				Mesin Potong Rumput Tipe 1 (Potong Rumput Gendong)	1	Rp. 5.840.000,00

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1	Andree H. Algamat	Sekretaris Daerah	25/4/23	h
2	Didi Aryadi	Asisten Perencanaan Dan Pembangunan	25/4/23	h
3	Ayu Cyanthia	Perencanaan PPU	23/4.23	h
4	Edi Hasymi	Plt. Kepala DLH	24/4	f
5	Rachmadeny Dewi Putri	Sekretaris DLH	22/4	g
6	Andrias NS	Kepala Bidang P2LH	28/4	z

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA